

HAK MERDEKA PENUNTUT UMUM DAN RENCANA TUNTUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Ragil Listyaningrum

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ragillistyaningrum@student.uns.ac.id

Abstrak : Artikel disusun untuk menganalisis konsepsi rencana tuntutan terhadap hak merdeka yang dimiliki penuntut umum dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui landasan yuridis pelaksanaan konsepsi rencana tuntutan serta untuk meneliti pengaruh mekanisme rencana tuntutan terhadap hak merdeka penuntut umum dalam proses penegakan hukum pidana. Untuk menemukan jawaban atas pernyataan yang muncul maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan konseptual. Kebijakan rencana tuntutan dilaksanakan sebagai kontrol pimpinan Kejaksaan atas pelimpahan kewenangan penuntutan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Mekanisme rencana tuntutan ini dinilai telah mereduksi hak merdeka yang dimiliki penuntut umum. Namun, dalam waktu yang bersamaan mekanisme rencana tuntutan menunjukkan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan.

Kata Kunci : Hak Merdeka; Kejaksaan; Rencana Tuntutan

Abstract : This article was compiled to analyze the conception of the charge plan on the independence rights of prosecutor in the process of enforcing the criminal law. This research was conducted to find out the juridical basis for the implementation of the charge plan and to examine the influence of the charge plan mechanism on the independent rights of prosecutor in the process of enforcing criminal law. To find answers to the statements that appear, research is carried out using a conceptual approach. The prosecution plan policy is carried out as part of the Attorney leadership control over the delegation of prosecution authority as stated in Guideline Number 24 of 2021 concerning General Crime Case Handling. The charge plan mechanism is considered to have reduced the public prosecutor's right to independence. However, at the same time the mechanism of charge plan shows that the Attorney is one and cannot be separated.

Keywords : Attorney, Charge Plan, and Independent Rights

1. Pendahuluan

Penegakan hukum pidana dilaksanakan guna menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan¹. Pelaksanaan penegakan hukum pidana melibatkan penuntut umum dalam prosesnya. Peran yang dilaksanakan oleh penuntut umum semestinya dilaksanakan secara merdeka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Mekanisme rencana tuntutan nyatanya menimbulkan diskursus baru mengenai hak

¹ Ahmad Habibi Maftukhan, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 2, 2014

merdeka tersebut. Yudi Kristiana mengungkapkan mekanisme rencana tuntutan yang dijalankan oleh Kejaksaan ini telah menghilangkan kemerdekaan penuntut umum².

Sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, Kejaksaan memiliki kendali atas proses perkara (*Dominus Litis*) karena hanya Kejaksaan yang dapat menentukan apakah sebuah perkara dapat diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah dan mendukung menurut Hukum Acara Pidana. Pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam bidang penuntutan tersebut, peran tersebut dilaksanakan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.” Penuntutan dapat didefinisikan sebagai proses diserahkannya perkara seorang terdakwa seberta berkas perkaranya kepada hakim yang berwenang, agar kepadanya dapat diputuskan perkara pidana itu³.

Berkenaan dengan penuntutan, penuntut umum perlu menyusun surat tuntutan (*requisitoir*) yang dibuat secara tertulis dan dibacakan pada saat persidangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 182 ayat (1) huruf C KUHP. Surat tuntutan mencantumkan tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa atas dasar pemeriksaan alat bukti dalam sidang pengadilan. Dalam Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dijelaskan bahwa sebelum penuntut umum menyusun surat tuntutan maka penuntut umum harus mengajukan rencana tuntutan yang dilakukan secara berjenjang, dari penuntut umum kepada Kepala Seksi di Kejaksaan Negeri, kemudian kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Hal tersebut bertentangan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Oleh karenanya, berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai konsepsi rencana tuntutan terhadap hak merdeka penuntut umum dalam proses penegakan hukum pidana.

2. Metode

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan teknik pengumpulan

² Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: LSHP- Indonesia. 2009, hlm. 112

³ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab*, Jakarta, 2007, hlm. 76

bahan hukum studi kepustakaan serta wawancara. Selanjutnya menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif.

3. Analisis Konsepsi Rencana Tuntutan Terhadap Hak Merdeka Penuntut Umum dalam Proses Penegakan Hukum Pidana

Secara eksplisit, lembaga Kejaksaan memang tidak disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, namun sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman⁴. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwasannya “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan hadir sebagai alat negara yang mengendalikan proses perkara (*Dominus Litis*), memiliki kedudukan yang sentral dan strategis dalam melaksanakan penegakan hukum dikarenakan Kejaksaan menjadi satu-satunya lembaga yang dapat menentukan apakah sebuah perkara dapat diajukan ke tingkat Pengadilan atau tidak berdasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Selain menjadi *Dominus Litis*, lembaga Kejaksaan juga menyandang gelar *executive ambtenaar* dikarenakan Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk melaksanakan suatu putusan pidana⁵. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dipandang memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dalam hal penuntutan.

Pasal 1 Ayat (1) KUHAP menjelaskan, “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Oleh karenanya, pada dasarnya kewenangan melakukan penuntutan dimiliki oleh penuntut umum. Dalam melaksanakan kewenangan penuntutan tersebut diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk Mengikuti Perkembangan Perkara Tindak Pidana atau yang kerap disebut dengan P-16 oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Surat P-16 ini dikeluarkan setelah adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirimkan oleh pihak Kepolisian. Melalui surat P-16 ini jaksa yang ditunjuk harus mempelajari berkas perkara hingga dinyatakan lengkap baik dari segi materil maupun formil dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri terkait kelengkapan tersebut. Apabila berkas tersebut telah dinyatakan lengkap, maka kemudian Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A). Surat P-16A ini yang kemudian memberikan kewenangan kepada jaksa

⁴ Dian Rosita, *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 3 No. 1 April 2018

⁵ Vivi Arfiani Siregar, *Analisis Kebijakan Rencana Tuntutan (Rentut) di Internal Kejaksaan Indonesia*, Jurnal Hukum Das Sollen, Vol. 4 No. 2 (2020)

yang ditunjuk untuk dapat menjadi penuntut umum dan melaksanakan tugasnya dalam proses persidangan.

Berkenaan dengan penuntutan, penuntut umum harus membuat surat tuntutan sebagai 'alat' yang diajukan di muka persidangan agar kepada terdakwa diputuskan bersalah atau tidak. Surat tuntutan tersebut dibacakan dalam proses persidangan setelah diperiksanya terdakwa, saksi-saksi, serta alat-alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut.⁶ Sebelum penuntut umum mengajukan surat tuntutan, sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum maka penuntut umum harus membuat surat rencana tuntutan yang diajukan secara berjenjang yang diajukan dimulai dari penuntut umum membuat usulan, dimintakan pendapat kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri kemudian diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Pelaksanaan mekanisme rencana tuntutan merupakan dampak dari adanya pola sentralistik yang diterapkan oleh Kejaksaan dalam menjalankan kekuasaannya⁷.

Konsepsi rencana tuntutan ini sebenarnya tidak diatur dalam KUHAP maupun undang-undang lain yang berkenaan dengan hukum acara pidana. Kendati demikian, ketentuan mengenai surat rencana tuntutan secara terperinci dijabarkan dalam Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Kebijakan rencana tuntutan pada dasarnya bukanlah hal baru di lingkungan Kejaksaan, konsep rencana tuntutan ini telah hadir sejak Tahun 1985 melalui berlakunya Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor: 009/A/J.A/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Semenjak berlakunya ketentuan ini, ketentuan mengenai rencana tuntutan terus mengalami perkembangan berkenaan dengan perkembangan zaman.

Penuntutan merupakan tahap paling krusial yang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum pidana dalam sistematika peradilan sebagaimana seharusnya hukum acara pidana berlaku. Pada hakikatnya, pengaturan mengenai seluruh rangkaian proses pelaksanaan hukum acara pidana harus dituangkan dalam bentuk undang-undang⁸. Hal tersebut berkesesuaian dengan berlakunya asas legalitas dalam hukum acara pidana yang dijelaskan pada Pasal 3 KUHAP yang berbunyi "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Berdasarkan asas legalitas tersebut, pengaturan mengenai hukum acara pidana tidak dapat didelegasikan kepada peraturan yang memiliki kedudukan di bawah undang-undang.

Dianutnya asas legalitas dalam Hukum Acara Pidana memberikan keharusan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana harus diatur dalam bentuk Undang-Undang yang dalam hal ini sudah semestinya telah dimuatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bersentuhan dengan kebijakan rencana tuntutan, sebagaimana telah

⁶ Dede Hidayat, *Pengaturan Kewenangan Kejaksaan dalam Penuntutan Perkara Pidana*, Karawang, 2012

⁷ Adam Ilyas, *Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Menentukan Tuntutan Pidana*, Jurnal Pandecta. Vol. 16 No. 1. Juni 2021

⁸ Komariah Emong Supardjaja, *Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Pra-peradilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis*. Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran. Vol. 2 No. 1. Tahun 2015

dijelaskan penulis diatas kebijakan ini merupakan langkah internal yang dijalankan oleh pemimpin Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangannya dalam hal penuntutan. Apabila dikaitkan dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana, semestinya kebijakan rencana tuntutan dilakukan dengan ketentuan yang diberikan dalam KUHAP dikarenakan mekanisme ini merupakan bagian dari serangkaian proses penegakan hukum pidana.

Namun, nyatanya mekanisme rencana tuntutan ini sama sekali tidak disinggung dalam KUHAP baik secara eksplisit maupun implisit. Hal tersebut dikarenakan kebijakan rencana tuntutan ini merupakan mekanisme internal yang dijalankan oleh Kejaksaan bukan sebagai kepanjangan tangan atas amanat yang diberikan oleh KUHAP, pengaturan mengenai rencana tuntutan ini diatur dalam Keputusan Jaksa Agung. Keadaan demikian menunjukkan adanya kondisi *under legislation* mengenai kebijakan rencana tuntutan ini terhadap KUHAP. Terjadinya *under legislation* atas KUHAP menunjukkan bahwasannya KUHAP belum berlaku secara penuh menurut asas legalitasnya. Fenomena *under legislation* berkaitan apabila dalam hal tertentu pengaturannya tidak ditemui dalam undang-undang yang dalam konteks ini dalam KUHAP, namun justru diatur dalam peraturan dibawah undang-undang⁹.

Ardhias Adhi Wibowo, seorang penuntut umum di Kejaksaan Negeri Surakarta menyatakan bahwa sudah sepatutnya kebijakan rencana tuntutan ini dikaji kembali dikarenakan keberadaannya dapat dikatakan telah mengintervensi kebebasan penuntut umum dalam menjalankan kewenangannya melakukan penuntutan. Menurut hematnya, hak merdeka yang dimiliki oleh Kejaksaan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang sudah sepatutnya merupakan hak dasar pula yang dimiliki oleh penuntut umum dikarenakan penuntut umum merupakan pelaksana fungsi dari Kejaksaan itu sendiri. Selain itu, praktik kebijakan rencana tuntutan ini selain memberikan intervensi terhadap kebebasan yang dimiliki oleh penuntut umum kerap kali juga mempersulit proses penegakan hukum pidana. Mengingat adanya tenggat waktu yang dimiliki penuntut umum untuk menyusun surat tuntutan, kebijakan rencana tuntutan ini tidak jarang menjadi faktor yang menghambat penyusunannya dikarenakan ia harus menunggu disetujuinya rencana tuntutan yang diajukan kepada pimpinan yang tidak selalu berada di tempat. Hal-hal tersebut mengulur-ulur waktu yang mestinya dapat dipersingkat mengingat mendesaknya tenggat waktu yang dimiliki penuntut umum (Hasil wawancara narasumber, 2022).

Mekanisme rencana tuntutan awalnya dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang dapat digunakan oleh penuntut umum dalam penyalarsan suatu perkara untuk mempermudah kinerja penuntut umum. Namun, hal itu dapat menimbulkan polemik dan penyimpangan-penyimpangan baru. Tidak menutup kemungkinan, kebijakan rencana tuntutan ini dapat menjadi celah 'tawar-menawar' tuntutan pidana yang diajukan kepada terdakwa sehingga membentuk kultur korup dalam lembaga Kejaksaan itu sendiri. Kebijakan rencana tuntutan ini juga akan menghambat adanya proses peradilan yang sepatutnya dilaksanakan dengan cepat,

⁹ Muhammad Rustamaji, *Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah Pembaruan Tekstualitas Formulasi Norma dan Kandungan Nilainya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019, hlmn. 144

sederhana, dan berbiaya ringan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan rasa keadilan. Karakter birokrasi sentralistik Kejaksaan yang ditunjukkan dengan adanya mekanisme rencana tuntutan ini berpotensi menimbulkan adanya penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* oleh pimpinan Kejaksaan. Independensi Kejaksaan sangat dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum yang berintegritas dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap buruknya sistem penegakan hukum di Indonesia¹⁰.

Hak merdeka yang dimiliki oleh Kejaksaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dijalankan oleh penuntut umum dalam hal penuntutan pada dasarnya adalah hak mutlak. Adanya mekanisme rencana tuntutan ini sejatinya telah mereduksi hak merdeka dari penuntut umum tersebut, karena dalam mekanisme rencana tuntutan tersebut, penuntut umum tidak menentukan sendiri tuntutan yang akan dibacakan pada persidangan dalam proses penegakan hukum pidana. Namun, mekanisme pengajuan rencana tuntutan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

4. Kesimpulan

Kebijakan rencana tuntutan merupakan mekanisme yang dijalankan oleh lembaga Kejaksaan sebagai bentuk kontrol atas pelimpahan wewenang dalam hal penuntutan. Pelaksanaan kebijakan ini didasarkan pada Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang mengatur secara terperinci mengenai ketentuan-ketentuan pelaksanaan rencana tuntutan. Lebih lanjut, dalam penyusunan rencana tuntutan tersebut telah diatur formulir rencana tuntutan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.

Hak merdeka Kejaksaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dijalankan oleh penuntut umum dalam hal penuntutan pada dasarnya adalah hak mutlak. Adanya mekanisme rencana tuntutan ini sejatinya telah mereduksi hak merdeka dari penuntut umum tersebut, karena dalam mekanisme rencana tuntutan tersebut, penuntut umum tidak menentukan sendiri tuntutan yang akan dibacakan pada persidangan dalam proses penegakan hukum pidana. Namun, mekanisme pengajuan rencana tuntutan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

¹⁰ Appludnopsanji; Pujiyono, *Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal SASI Vol. 26 No. 4 2020

Referensi

Buku:

- Dede Hidayat, *Pengaturan Kewenangan Kejaksaan dalam Penuntutan Perkara Pidana*, Karawang, 2012
- Muhammad Rustamaji, *Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah Pembaruan Tekstualitas Formulasi Norma dan Kandungan Nilainya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019
- Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab*, Jakarta, 2007
- Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: LSHP- Indonesia, 2009

Jurnal:

- Adam Ilyas, *Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Menentukan Tuntutan Pidana*, Jurnal Pandecta. Vol. 16 No. 1, Juni 2021
- Ahmad Habibi Maftukhan, *Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014
- Appludnopsanji; Pujiyono, *Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal SASI Vol. 26 No. 4 2020
- Dian Rosita, *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 3 No. 1 April 2018
- Keith A. Fiendley, *Toward a New Paradigm of Criminal Justice: How the Innocence Movement Merges Crime Control and Due Process*, Univ. Of Winsconsin Legal Studies Research Paper No. 1069, 2009
- Komariah Emong Supardjaja, *Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Pra-peradilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis*, Bandung : Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran. Vol. 2 No. 1, 2015
- Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Pascasarjana FH UII. No. 2. Vol. 14 April 2007
- Vivi Arfiani Siregar, *Analisis Kebijakan Rencana Tuntutan (Rentut) di Internal Kejaksaan Indonesia*, Jurnal Hukum Das Sollen, Vol. 4 No. 2 2020

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.